



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.3

PUTUSAN Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Gianyar, tanggal 17 Mei 1987, jenis kelamin perempuan, NIK. -----, status kawin, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gianyar, Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, NIK. -----, lahir di Gianyar, tanggal 1 Juli 1983, umur 39 tahun, status kawin, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dihadapan pemuka agama bernama Mangku Wayan Satra pada tanggal 21 April 2010, di rumah Tergugat yaitu di Gianyar, Bali, dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : ----/CS/2012 pada tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
- Anak 1, anak perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 11 Februari 2011 sesuai kutipan akta kelahiran No. ----/IST/2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 11 Mei 2012.

- Anak 2, anak laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 9 Maret 2017 sesuai kutipan akta kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 8 April 2019;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat rukun, bahagia dan harmonis, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ;
- Bahwa dalam perjalanannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena Penggugat mengetahui adanya Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain, dan sudah tidak adanya kecocokan, Penggugat tidak diberikan nafkah dari awal menikah, Penggugat menanggung beban ekonomi keluarga, sudah tidak adanya komunikasi ;
- Bahwa kemudian awal percekcokan ini terjadi sekitar tahun 2012, Penggugat merasa sangat kecewa karena telah dikhianati oleh Tergugat yang telah melakukan hubungan perselingkuhan, hal ini juga telah diakui/dibenarkan oleh pihak Tergugat ;
- Bahwa kemudian Tergugat berusaha meyakinkan Penggugat akan kesungguhan hati Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga agar diberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa kemudian Penggugat bersedia untuk memberikan maaf dan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali memperbaiki dan menjalankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar kembali harmonis ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2016, Penggugat merasakan adanya perubahan sikap dari Tergugat sehingga membuat Penggugat merasakan kembali atas keraguan akan kesetiaan Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2016 Penggugat dengan kondisi hamil 5 bulan merasa sangat kecewa dan terpukul karena telah mengetahui bahwa keraguan Penggugat terhadap Tergugat selama ini benar

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, hal ini terbukti ketika Penggugat memergoki isi chat dari Tergugat bersama wanita lain, ;

- Bahwa hal ini membuat Penggugat dan keluarga yang menyaksikan merasa sangat kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat telah ingkar terhadap janji yang telah diungkapkan oleh Tergugat tersebut diatas ;

- Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa karena telah dikhianati oleh Tergugat untuk yang kedua kalinya dan Penggugat sulit untuk memaafkan perbuatan Tergugat tersebut ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian ;

- Bahwa permasalahan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin ;

- Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangu Wayan Satra pada tanggal 21 April 2010, di rumah Tergugat yaitu di Banjar Teruna, Desa Peliatan, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : ----/CS/2012 pada tanggal 10 Mei 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : Anak 1 dan Anak 2 dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua ;

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan secara pos tercatat tanggal 31 Mei 2023, tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 serta telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. ----- atas nama PENGUGAT, tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. ----/CS/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ----/IST/2012 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Anak 1 lahir tanggal 11 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104050305120005 tanggal 18 Maret 2020 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 8 April 2019 atas nama Anak 2 lahir tanggal 9 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, tanggal 21 April 2010, di rumah Tergugat yaitu di Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Gianyar;
- Bahwa yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1, perempuan, sekarang berumur 12 (dua belas) tahun anak yang kedua bernama Anak 2, laki-laki berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Penggugat menanggung beban ekonomi keluarga, Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak pernah mengurus anak serta Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan berselingkuh namun tahun 2016 pada saat Penggugat mengandung anak kedua Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan April 2023 sehingga Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat dan memilih pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

2. Saksi 2, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi, ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, tanggal 21 April 2010, di rumah Tergugat yaitu di Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Gianyar;
- Bahwa yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Saksi menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1, perempuan, sekarang berumur 12 (dua belas) tahun anak yang kedua bernama Anak 2, laki-laki berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Penggugat menanggung beban ekonomi keluarga, Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak pernah mengurus anak serta Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan berselingkuh namun tahun 2016 pada saat Penggugat mengandung anak kedua Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan April 2023 sehingga Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat dan memilih pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg Jo Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diemban kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 5 (lima) lembar berupa Bukti P-1 dan Bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui Bukti P-1 sampai P-5 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 yang merupakan Akta Perkawinan Nomor ----/CS/2012 tanggal 10 Mei

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah Tergugat yaitu di Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang kemudian menimbulkan perselisihan yang berujung pada ketidakcocokan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, majelis menyimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan alasan perceraianya pada Pasal 19 huruf f PP *a quo*, yang menyebutkan “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin



dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa dikatakan ada percecokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselilih atau tidak sependapat sehingga sangat logis apabila sulit untuk mencari saksi yang dapat memberikan keterangan terkait adanya peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta, dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Penggugat menanggung beban ekonomi keluarga, Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak pernah mengurus anak serta Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan berselingkuh namun tahun 2016 pada saat Penggugat mengandung anak kedua Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan April 2023 sehingga Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat dan memilih pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU a *quo* tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- Anak 1, anak perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 11 Februari 2011 sesuai kutipan akta kelahiran No. ----/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 11 Mei 2012.
- Anak 2, anak laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 9 Maret 2017 sesuai kutipan akta kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 8 April 2019;

dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak 1 dan Anak 2, dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membiayai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan masih dibantu oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kedua anak hasil perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat masih berusia anak dan Penggugat telah menuntut agar anak hasil perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan bersama;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan –peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan dan perlindungan anak, dimana *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim mengamanatkan bagi kedua orangtua untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak kedua anak Pengugat dan Tergugat tanpa perlu perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memerhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak dan memerhatikan pula bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya demi kebaikan tumbuh kembang anak baik secara

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupaun secara psikis, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka ke-4 (keempat) secara *mutatis mutandis* dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait dengan biaya perkara, majelis mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum poin 1 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Mangku Wayan Satra pada tanggal 21 April 2010, di rumah Tergugat yaitu di Banjar Teruna, Desa Peliatan, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : ---/CS/2012 pada tanggal 10 Mei 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : Anak 1 dan Anak 2 dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp315.500,00 (Tiga ratus lima belas ribu lima ratus).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, 26 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriyari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Dewi Santini, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

T.T.D

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Luh Made Yuni Fitriyari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Dana ATK Rp 120.000,00
3. PNBP Rp 25.500,00
4. Biaya panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp 100.000,00
6. Biaya PS..... -

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp 10.000,00
8. Meterai Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp 315.500,00
(Tiga ratus lima belas ribu lima ratus)